

TESIS

**EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KASUS PENGHINAAN DAN
PENCEMARAN NAMA BAIK DI SOSIAL MEDIA**

***LEGAL EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION THE ELECTRONIC
INFORMATION AND TRANSACTION LAW CONCERNING
DEFAMATION ON SOCIAL MEDIA***



OLEH :

ANDI AKHSAN MAULANA PANAUNGI

B012202097

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KASUS PENGHINAAN DAN
PENCEMARAN NAMA BAIK DI SOSIAL MEDIA**

***LEGAL EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION THE ELECTRONIC
INFORMATION AND TRANSACTION LAW CONCERNING
DEFAMATION ON SOCIAL MEDIA***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh :
ANDI AKHSAN MAULANA PANAUNGI
B012202097

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN TESIS

**EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM
KASUS PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI
SOSIAL MEDIA**

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI AKHSAN MAULANA PANAUNGI
NIM. B012202097**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 9 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, SH., MH
NIP 19671010 199202 2 002



Prof. Dr. Maskun, SH., LL.M
NIP 19761129 199903 1005

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paseranqi, S.H., M.H.
NIP 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Akhsan Maulana Panaungi
NIM : B012202097
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul „**EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KASUS PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI SOSIAL MEDIA**” adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



Andi Akhsan Maulana Panaungi

NIM. B012202097

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi* *lamin*, segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul, **“EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KASUS PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI SOSIAL MEDIA”**, yang merupakan tugas akhir yang diwajibkan dalam menyelesaikan Program studi Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, serta umatnya.

Tesis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Mammi saya Andi Sutriana yang dengan Tulus doa yang tiada hentinya ia panjatkan demi keberhasilan penulis serta kasih sayangnya yang tiada terhingga kepada penulis serta Etta saya Andi Sulayman Patittingi yang dengan keringat dan segala usahanya membiayai saya dalam menempuh pendidikan dan membimbing saya selama dalam menjalani kehidupan dan bisa menjalani pendidikan hingga magister.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini menemui banyak kendala dan hambatan, untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Prof. Dr. Maskun SH.,LL.M selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan selama penulisan Tesis.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya;

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P. beserta para Wakil Dekan dan jajarannya;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Dr.Hasbir Paserangi, S.H., M.H.;
4. Pembimbing I dan Pembimbing II tesis, Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Prof.Dr. Maskun SH.,LL.M terima kasih yang sebesar besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabarannya dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini hingga layak untuk dipertanggungjawabkan;
5. Tim Penguji ujian Tesis, Prof. Dr. H. Muhadar, S.H.,M.H., Dr.Abd Asis, S.H.,M.H., dan Dr. Audyna Mayasari, S.H.,M.H. yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik.
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi dosen yang kaya akan ilmu, pengalaman, dan nasehat-nasehat selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Ibu/Bapak Perpustakaan Fakultas Hukum dan Pusat Universitas Hasanuddin serta Perpustakaan Kota yang telah membantu.
8. Kakek dan Nenek saya, H.Andi Basri jaya, HJ Andi Habuba, (Alm) H. Andi Patittingi, dan (Alm) Hj, Andi Donna yang sangat saya sayangi dan selalu mendukung saya
9. Para narasumber yang terhormat bapak Rusdiyanto Loleh S.H., M.H. selaku salah satu hakim yang telah membantu saya selama meneliti di pengadilan negeri makassar dan menjadi narasumber dari penelitian saya dan seluruh jajaran staf pengadilan negeri makassar

10. Teman seperjuangan saya mulai dari maba hingga sekarang seluruh anak kelas Hukum G dan group anak halte yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah menemani dan membantu saya selama saya kuliah dan menyusun tesis saya
11. Sahabat-sahabat saya Rahmat, arif, fawzy, andrew, cheral, dan khaidir yang selalu menemani dan mendukung dan memberi saya motivasi dalam penyusunan tesis ini
12. Terkhusus Rezki Auliyah Al Imran yang selalu memberi support dan motivasi saya selama dan sebelum saya menyusun proposal dan tesis saya.
13. Teman-teman dan keluarga yang tidak dituliskan satu persatu yang telah mendukung dan memberikan doanya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Makassar, 15 Maret 2023

Andi Akhsan Maulana Panaungi

ABSTRAK

ANDI AKHSAN MAULANA PANAUNGI (B012202097). Efektivitas hukum penerapan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik di sosial media. (Dibimbing oleh **Nur Azisa** dan **Maskun**)

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis keefektifan penerapan UU ITE pada kasus penghinaan dan pencemaran nama baik di sosial media dan Untuk mengidentifikasi kendala yang dialami oleh hakim dalam menerapkan UU ITE pada kasus penghinaan dan pencemaran nama baik di sosial media.

Penelitian adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk menghasilkan data hukum primer dan sekunder, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa 1) Penerapan Pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE dan KUHP pada Pasal 310 dan 311 yang secara jelas mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi seorang yang dengan sengaja menuduh orang lain dapat menjadi bahan pertimbangan oleh hakim demi menjaga kehormatan dan martabat korban penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial. 2) Kendala yang mempengaruhi penerapan UU ITE yang dialami oleh hakim dalam proses persidangan adalah keterangan dari saksi yang mengetahui tindak pidana tidak bisa di hadirkan ke dalam proses persidangan, hilangnya barang bukti dari kasus penghinaan dan pencemaran nama baik adapun bukti yang di maksud seperti gambar atau tulisan yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik dan kurangnya pemahaman dari saksi ahli atau orang-orang yang berkompeten khususnya ahli dalam Informasi dan transaksi elektronik.

Kata Kunci : Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penghinaan dan Pencemaran nama baik, Sosial media

ABSTRACT

ANDI AKHSAN MAULANA (B012202097). *Legal Effectiveness of implementation the ITE law concerning defamation on social media.* (Supervised by Nur Azisa and Maskun)

This study aims to analyze the effectiveness of applying the ITE Law in cases of defamation on social media and to identify the obstacles experienced by judges in applying the ITE Law to cases of defamation on social media.

The Research is an empirical research methods. The research was conducted at the Makassar District Court and the Hasanuddin University Law Faculty Library to produce primary and secondary legal data. Collected was then analyzed qualitatively and described descriptively and systematically.

The results of the study show that 1) The application of Article 27 paragraph 3 concerning defamation in the ITE Law and the Criminal Code in Articles 242, 243 and 436 which clearly threatens imprisonment and fines for someone who deliberately accuses another person can be taken into consideration by judges to protect the honor and dignity of victims of humiliation and defamation on social media. 2) Obstacles that affect the application of the ITE Law experienced by judges in the trial process are statements from witnesses who know that a crime cannot be presented at trial, loss of evidence from cases of insult and defamation, as for evidence intended such as pictures or writing containing insults and defamation and a lack of understanding from expert witnesses or competent people, especially experts in information and electronic transactions.

Keywords : *Electronic Information and Transaction Law, Insult and Defamation, Social media*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR DIAGRAM	xii
DAFTAR KOLOM	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kejahatan Siber di Indonesia	12
1. Pengertian Kejahatan Siber.....	12
2. Ruang Lingkup Kejahatan Siber	18
3. Jenis-Jenis Kejahatan Siber	19
B. Pengaturan Penghinaan dan Pencemaran nama baik di Indonesia	23
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana.....	27
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	28

3. Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Mengenai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	29
C. Landasan Teori.....	35
1. Teori Efektivitas Hukum.....	35
2. Teori Konvergensi Hukum	48
D. Kerangka Pikir	49
E. Definisi Operasional.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Tipe Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Jenis dan Sumber Data	54
1. Data primer.....	55
2. Data sekunder	55
D. Populasi dan Sampel	56
E. Metode Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Penerapan UU ITE Khususnya Dalam Kasus Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media.....	57
B. Kendala Yang Dialami Oleh Hakim Dalam Penerapan UU ITE Khususnya Dalam Kasus Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media	81
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
Daftar Pustaka.....	90
Lampiran.....	93

DAFTAR DIAGRAM

DIAGRAM.1	61
DIAGRAM.2	63

DAFTAR KOLOM

KOLOM. 1	51
KOLOM. 2	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi sangat berkembang pesat hingga disebut tidak terkendali, hal tersebut terjadi karena kurangnya kontrol dari masyarakat dalam menggunakan teknologi yang ada hingga menimbulkan berbagai efek negatif maupun efek positif bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam perkembangan teknologi saat ini walaupun banyak membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki nilai positif, teknologi ini juga mempunyai dampak negatif yang bahkan terbilang sangat banyak membuat masyarakat yang belum mengetahui bagaimana teknologi tersebut mengalami kerugian hingga yang paling fatal hilangnya nyawa seseorang.

Berbagai kasus dari dampak negatif perkembangan teknologi yang pesat biasanya disebut dengan kejahatan siber atau biasa juga disebut dengan *Cyber Crime*, misalnya beberapa kasus tindak pidana siber yang biasa terjadi. Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu oleh artis vicky prasetyo yang dilaporkan oleh mantan istrinya Angel Lelga atas dugaan pencemaran nama baik karena aksi penggerebekan yang

dilakukan Vicky di rumah Angel pada November 2018 silam dan akhirnya vicky terancam 4 tahun penjara akibat kasusnya tersebut¹.

Contoh kasus lainnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dengan aktivis yang merupakan Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti. Perkara ini berawal dari percakapan antara Haris dan Fatia dalam video yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar. Video tersebut berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam". Dalam video tersebut, keduanya menyebut Luhut "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya Papua.²

Saat ini, kasus penghinaan dan pencemaran nama baik sangat sering kita temui di berbagai sosial media baik itu Facebook, Instagram, Twitter ataupun media sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penghinaan dalam cuitan atau postingan yang mengarah pada pencemaran nama baik menjadi hal yang wajar ketika seseorang melakukan kesalahan yang akhirnya viral di sosial media. *Public Figure*, Pejabat Pemerintahan, hingga masyarakat biasa yang melakukan tindakan kejahatan ataupun tindakan yang berbeda dengan norma ataupun adat kebiasaan yang ada di masyarakat maka kita dapat melihat

¹ Astri Agustina, Vicky Prasetyo Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik, Terancam 4 Tahun Penjara, <https://www.merdeka.com/artis/vicky-prasetyo-tersangka-kasus-dugaan-pencemaran-nama-baik-terancam-4-tahun-penjara.html>, Diakses pada 7 Juni 2022.

² Nirmala Maulana Achmad, Perjalanan Kasus Luhut Vs Haris Azhar hingga Ditetapkan Tersangka Pencemaran Nama Baik, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/19/17000011/perjalanan-kasus-luhut-vs-haris-azhar-hingga-ditetapkan-tersangka-pencemaran?page=all>, Diakses pada 7 Juni 2022

di kolom komentar sosial media orang tersebut ataupun media yang memberitakan dipenuhi oleh penghinaan baik yang secara terang-terangan maupun secara tersirat, pada akhirnya bagi orang yang merasa terhina atau merasa dirugikan melakukan pelaporan ke pada pihak berwajib yang akhirnya berujung pada ditetapkannya sebagai tersangka para pelaku penghinaan ini.

Dalam mengatasi kasus mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik (*Untuk Selanjutnya disebut UU ITE*). Dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik yaitu dalam Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sehingga dalam mengatasi kasus penghinaan dan pencemaran nama baik maka pihak kepolisian dan kejaksaan menggunakan undang-undang dan pasal ini dalam menuntut pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik. Namun selain dalam UU ITE, tindak penghinaan dan pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yaitu dalam pasal 310 yang menjelaskan bahwa:

Ayat (1) : *“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*

Ayat (2) : *“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah”*

Ayat (3) : *“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri*

Dan dalam pasal 315 yang menjelaskan sebagai berikut :

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Selain pasal penghinaan dan pencemaran nama baik di atas, dapat dilihat pula bahwa dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan dengan penghinaan atau penistaan terhadap kehormatan seseorang secara langsung. Kehormatan dan nama baik merupakan hak yang dimiliki oleh seorang manusia, karena itulah tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik secara umum ditujukan kepada individu manusia.

Namun demikian, badan hukum pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, namun tidak berlaku oleh beberapa badan hukum seperti yang dijelaskan oleh KUHP yang antara lain Presiden dan Wakil Presiden,

Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/agama/suku, atau badan umum lainnya memiliki kehormatan dan nama baik.

Dalam perkembangannya badan hukum dalam konteks teori subjek hukum, badan hukum digolongkan kedalam subjek hukum yang artinya posisinya sama dengan subjek hukum perseorangan. Dalam beberapa literatur hukum atau undang-undang khusus diluar KUHP, badan hukum telah dijadikan sebagai subjek Hukum misalnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sebagainya dengan mengacu pada perkembangan teori subjek hukum yang modern, maka badan hukum juga memiliki kehormatan sehingga perbuatan yang menghina badan hukum juga digolongkan sebagai delik pidana.

Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik saat ini, sangat meresahkan apa lagi yang dilakukan melalui media sosial yang semua kalangan dapat menjangkaunya. Bagi pelanggar yang melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik akan mendapatkan sanksi pidana penjara ataupun denda, hal ini bertujuan agar pelaku

pelanggaran kasus ini mendapat efek jera dan menjadi tujuan akhir agar pelaku maupun masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana ini.

Dahulu sebelum perkembangan teknologi yang saat ini terjadi, kasus penghinaan yang dilakukan melalui omongan seseorang memerlukan banyak saksi agar pembuktiannya dalam proses pelaporan kasusnya dapat menyeret terduga tersangka yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut terbukti hingga ke pengadilan. Perlu juga diingat bahwa barang bukti baik berupa *screenshot* atau tangkapan layar baik melalui *handphone* ataupun yang lainnya seperti rekaman video atau rekaman suara merupakan alat bukti yang sah dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik.

Sosial media saat ini memang harus memperhatikan etika karena seperti yang kita ketahui bahwa dengan hanya menyebar sebuah postingan yang berisi sebuah kata penghinaan atau muatan pencemaran nama baik kita dapat dianggap juga sebagai orang yang melakukan distribusi atau penyebaran yang dapat diancam dengan pidana penjara ataupun denda walaupun dalam diat kita hanya ingin menyebarkan tanpa niat ingin melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

Perkembangan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik tiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan, Kepolisian mencatat sedikitnya 4.360 laporan polisi masuk pada 2018. Kemudian, meningkat

menjadi 4.586 pada 2019 dan bertambah menjadi 4.790 pada 2020. Selain itu, Polri mencatat kasus paling tinggi dari keseluruhan laporan adalah mengenai pencemaran nama baik.³ Dilihat dari perkembangannya kasus ITE yang meningkat tiap tahunnya menimbulkan pertanyaan mengenai UU ITE itu sendiri khususnya pada Pasal 27 ayat 3 mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik yang dimana dalam pembentukan Undang-undang yaitu sebagai sosial kontrol atau pengatur masyarakat dalam berinteraksi dengan sesama manusia.

Walaupun dapat dilihat dalam website direktori putusan mahkamah Agung Republik Indonesia putusan yang sudah ingkarah mengalami penurunan dari tahun ke tahun ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dalam masyarakat yang mana dapat kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak terjadi kasus penghinaan maupun pencemaran nama baik di sosial media. Apa yang terjadi saat ini kita dapat mengambil patokan bahwa sifat masyarakat dalam bersosial media masih cenderung kurang bijak karena berbagai kasus-kasus yang viral walaupun tidak sampai tahap pengadilan, sabagai contohnya saja daerah sulawesi selatan kita dapat melihat di sosial media seperti instagram yang memberikan info tentang kejadian mengenai seputaran sulawesi selatan aksi saling hina-menghina maupun pencemaran nama baik yang dilakukan oleh masyarakat bila mana terjadi suatu masalah

³ Rayful Mudassir, Polri: Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkat Sejak 2018-2020, <https://kabar24.bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat-sejak-2018-2020>, Diakses pada 27 Maret 2022

yang baik secara pribadi maupaun kelompok yang saling bertentangan masih gampang kita temui di kolom komentarnya.

Penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sosial media merupakan tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang kompleks dan bukan suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mudah. Konsep dari penghinaan dan pencemaran nama baik bersifat subjektif dan sensitif sehingga dalam penangannya perlu ketelitian agar hasil yang diharapkan baik dalam penerapan hukumnya tidak keliru dan menimbulkan kerugian yang sangat berarti kepada pihak yang terlibat, baik itu tersangka dan korban maupun aparat penegak hukum agar citra dan kepercayaan masyarakat terjaga dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh penegak hukum.

Sebagaimana dalam bersosial media mestinya kita sebagai manusia yang memiliki akal dan mempunyai nilai adat kesopanan dan keasusilaan yang turun-temurun di wariskan oleh orang tua, bisa lebih memperhatikan nilai dan adab tersebut dan mengaplikasikan atau menerapkan kedalam kehidupan bersosial media. Karena sejatinya sosial media merupakan alat yang sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial. Maka dari itu sudah sepatutnya sebagai makhluk sosial yang berkembang dan mengikuti perkembangan zaman bisa lebih bijak dalam bersosial media agar terhindar dari sifat maupun tindakan negatif yang mengarah kedalam

tindak pidana khususnya tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

Atas dasar yang telah disampaikan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul tesis yaitu ***“Efektivitas Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Kasus Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media”***.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan UU ITE khususnya dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sosial media oleh hakim?
2. Bagaimanakah kendala yang dialami oleh hakim dalam penerapan UU ITE khususnya dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik di sosial media?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis keefektifan penerapan UU ITE pada kasus penghinaan dan pencemaran nama baik di sosial media.

2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dialami oleh hakim dalam menerapkan UU ITE pada kasus penghinaan dan pencemaran nama baik di sosial media.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis berguna untuk memberikan informasi dan sumbangan pengetahuan demi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta perkembangan hukum pidana mengenai UU ITE pada kasus penghinaan dan pencemaran nama baik di sosial media.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kepentingan penegakan hukum, untuk dapat dijadikan referensi bagi Negara dalam mengeluarkan kebijakan dalam rangka efektifitas hukum UU ITE pada kasus penghinaan dan pencemaran nama baik di sosial media.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penulisan penelitian tesis ini, sebelumnya juga terdapat beberapa penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini yaitu :

- A. Tesis *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan*

Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 113/Pid.B/2020/PN.KSP) Oleh Verdinan Tahun 2021 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dalam Tesis tersebut membahas tentang Pencemaran Nama Baik tanpa membahas mengenai Penghinaan yang ada dalam UU ITE kemudian tesis tersebut mengambil kasus yang telah di putuskan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sedangkan penulis membahas mengenai bagaimanakah keefektifitasan hukum UU ITE khususnya pasal 23 ayat 3 mengenai Penghinaan dan Pencemaran nama baik dalam menangani kasus atau perkara dalam pasal tersebut

B. Tesis *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik pada Tingkat Penyidikan Melalui Pendekatan Restorative Justice* Oleh Erma Sirande pada tahun 2021 dari Universitas Hasanuddin. Dalam Tesis tersebut Membahas mengenai Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan restorative justice yang berada dalam tahap atau tingkat penyidikan sedangkan penulis membahas tentang penerapan dan efektifitas dari UU ITE Khususnya pada pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan penghinaan yang dilakukan di sosial media.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kejahatan Dunia Maya di Indonesia

1. Pengertian Kejahatan Dunia Maya

Kejahatan dunia maya (*Untuk Selanjutnya disebut Cyber crime*) mengalami peningkatan disaat pandemi seperti sekarang ini karena para pekerja, mahasiswa, ataupun kebanyakan masyarakat melakukan segala aktifitasnya di rumah (*untuk selanjutnya disebut WFH*) dengan terhubung pada internet dan menggunakan berbagai aplikasi untuk beraktifitas di dunia maya. Hal tersebut, oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi untuk melakukan kejahatan melalui dunia maya. Sebelum melangkah lebih jauh kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan *cyber crime* atau kejahatan dunia maya.

Cybercrime adalah bentuk ancaman baru yang belum pernah ada sebelumnya pada masyarakat dunia. *Hacking, Cracking, Defacing, Sniffing, Carding, phishing, Spaming, scam* adalah sederet kejahatan internet yang cukup berbahaya dan telah menimbulkan kerugian nyata pada banyak pihak. Secara umum yang dimaksud dengan *Cybercrime* adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau

tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut”.⁴

Saat ini *Cybercrime* telah memasuki fase yang sangat mengkhawatir karena munculnya berbagai tindak pidana *Cybercrime* yang baru dan sangat sulit untuk di tanggulangi, apalagi dengan penggunaan internet yang saat ini bukan hanya di dalam negeri sendiri namun telah menjadi kejahatan lintas batas. Dimana *Cybercrime*, bisa melibatkan jaringan internasional dalam malakukan kejahatannya agar tidak mudah di layak ataupun di tindak oleh pihak berwenang. Dengan menggunakan komputer maupun akses elektronik lainnya yang terhubung dengan internet oknum tersebut dengan mudah melakukan kejahatannya.

Cybercrime berbasis komputer adalah kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan. *Cybercrimes* dapat didefinisikan sebagai Pelanggaran yang dilakukan terhadap perorangan atau sekelompok individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik atau mental atau kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti Internet (jaringan termasuk namun tidak

⁴ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hal. 33.

terbatas pada ruang Chat, email, notice boards dan kelompok) dan telepon genggam (*Bluetooth / SMS / MMS*).⁵

Cybercrime dapat mengancam seseorang individu maupun kelompok, dapat juga mengancam suatu negara karena tingkat kejahatan atau tindakan yang dilakukannya dapat melumpuhkan ekonomi suatu negara dengan menyerang sistem vital atau penting seperti ekonomi suatu negara tanpa tersentuh oleh hukum. Isu yang berkaitan dengan kejahatan siber yang sangat populer di Indonesia misalnya hacking, pelanggaran hak cipta, penyadapan yang tidak beralasan dan pornografi. Ada pula masalah privasi pada saat informasi rahasia dicegat atau diungkapkan, secara sah atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Cybercrime* adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Dengan kata lain *cybercrime* merupakan kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet. *Cybercrime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet.⁶ Adapun beberapa pengertian mengenai *cybercrime* atau kejahatan dunia maya sebagai berikut: ⁷

⁵ Alcianno G. Gani, CYBERCRIME (Kejahatan Berbasis Komputer), JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma, 2020, hal.18

⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 40

⁷ Nur fadhilah mappaselleng dan zul khaidir kadir, 2018, *Rethinking Cyber Crime*, Arti bumi intaran, Yogyakarta, hal. 3

a) David s. Wall

Berpendapat bahwa *cybercrime* adalah “ *those crimes that occur in the cyberspace.*” Dia merasa bahwa *cyberspace* tidak dapat dihindari. Memicu kreativitas individu untuk mejelajah. Bahkan jika harus memanfaatkan kerentanan. *Cybercrime* menjadi simbol ketidakamanan dan resiko bawaan

b) Nir kshetri

Secara praktis nir kshetri menyatakan bahwa “ *cybercrime is defined is criminal activity in wich computers or network are the principal means of committing an offence or violatig lwas, rules or regulations.*” Kshetri lebih menekankan komputer dan jaringan. Keduanya digunakan untuk melakukan berbagai macam perbuatan melawan hukum.

c) The United stated Department of justice (DOJ)

Mendefenisikan *cybercrime* sebagai “*any violation of criminal law that involved the knowledge of computer technology for its perpetration, investigation or prosecution.*” Defenisi ini memperkuat bahwa penggunaan komputer dapat berakibat kriminal. Terutama dalam hubungannya dengan pidana.

d) Menurut *United Nation Office on Drug and Crime:*

“*Cybercrime* adalah bentuk kejahatan transnasional yang terus berkembang. Sifat kompleks kejahatan ini sebagai kejahatan yang terjadi didunia maya tanpa dibatasi oleh batas meningkatkan keterlibatan kelompok kejahatan terorganisir. Pelaku kejahatan dunia maya dan korbannya dapat ditemukan diberbagai wilayah, dan dampaknya dapat beriak di masyarakat di seluruh dunia, menyoroti perlunya meningkatkan respons mendesak, dinamis, dan internasional.”⁸

e) Menurut *The Council of Europes Cybercrime Treaty*

menggunakan terminologi *Cybercrime* :

“tindakan pelanggaran mulai dari aktivitas kriminal terhadap data hingga konten dan pelanggaran hak cipta”

⁸ Okti Putri Andini, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana *Cyber Terrorism* dalam Perspektif Kejahatan Transnasional Terorganisir, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2020, hal.24

f) Zeviar Geese dan *The United Nations Manual on the Prevention and Control of Computer Related Crime*

“Meninginkan definisi yang lebih luas lagi yaitu dengan memasukan penipuan, pengaksesan secara tidak sah, pornografi anak, cyberstalking, dan pemalsuan kedalam definisi Cybercrime (Gordon, 2006:2)”.

Hal lain juga dapat dapat dimengerti, *Cybercrime* juga dapat diketahui melalui karkteristik, menurut David L Speer *Cybercrime* memiliki beberapa karakteristik:⁹

- a. Tidak terbatas atau melampaui waktu, ruang, dan tempat, juga dapat disebut memiliki batasan-batasan yang tidak tegas, melampaui atau melintasi sejumlah yurisdiksi dan terjadi seketika;
- b. Belum diatur dalam seperangkat instrument hukum yang baku dan tegas yang dapat menajdi landasan dalam masyarakat umum bertindak, ajdi sifatnya masih sangat lentur;
- c. Perihal usaha penegakan hukumnya kejahatan tersebut mensyaratkan perlunya pengetahuan teknis yang memadai, pengetahuan yang umumnya diperoleh dari pendidikan tinggi;
- d. Tidak tersedianya kesepakatan atau nilai- nilai yang tegas mengenai apa yang mencakup atau tidak tercakup kedalam pengertian tindak pidana *Cyber*;
- e. *Cybercrime* cenderung berbentuk pelanggaran yang tidak memiliki tingkatan parah yang cukup besar dan dalam pelaksanaanya tidak

⁹ *Ibid* hal.25

terfokus pada korban serta pelanggar hukum biasanya merupakan individu yang bekerja sendiri.

Pada tahun 2011 *The Council of Europe (CoE)*, mengadaptasi *Convention on Cybercrime* yang lebih dikenal dengan *Budapest Convention* yang mengidentifikasi beberapa kegiatan yang termasuk sebuah *Cybercrime*, antara lain:

- a. Dengan sengaja tanpa hak mengakses seluruh bagian dari semua sistem computer;
- b. Dengan sengaja tanpa hak melakukan penangkapandari transmisi data komputer pribadi atau non-public;
- c. Dengan sengaja tanpa hak melakukan pengrusakan, penghapusan, perubahan, atau penindasan data computer;
- d. Dengan sengaja dan secara serius menghalangi fungsi sistem komputer melalui pemasukkan, pentransmisian, perusakan, penghapusan, sampai memperburuk, mengubah, atau menekan data computer;
- e. Melakukan kegiatan produksi, penjualan, pengadaan yang untuk digunakan untuk mengimpor, atau mendistribusikan perangkat yang dirancang untuk melakukan kejahatan, atau kata sandi dan data serupa yang digunakan untuk mengakses sistem komputer, dengan maksud melakukan kejahatan yang disebutkan diatas.

Terdapat banyak istilah yang digunakan dalam *cybercrime*. Antara lain „*computer crime*‘, „*Computer related crime*‘ atau „*crime by computer*‘. Karena penggunaan teknologi semakin massif, istilah lain seperti *hight-technology crime* maupun „*information-age crime*‘ muncul. Selain itu *digital crime, internet crime, electronic crime, virtual crime, technology-enable crime*, semakin sering digunakan.¹⁰

Dari istilah diatas, dapat dirumuskan bahwa *cybercrime* adalah kejahatan yang terjadi dengan menggunakan keterampilan dalam *cyberspace*. Keterampilan yang dimaksud tidak hanya secara teknis seperti melakukan *cyberattack* maupun *hacking* pada umumnya. Juga perbuatan yang tidak membutuhkan keahlian teknis. Namun dapat meramalkan akibat dari perbuatannya. Tentu keterampilan itu muncul karena tanpa sadar mengetahui cara kerja *cyberspace*.

2. Ruang Lingkup *Cybercrime*

Membahas ruang lingkup *cybercrime* adalah hal yang penting dalam rangka memberi batasan cakupan *cybercrime*. Didasari bahawa perkembangan internet yang begitu cepat berbading lurus dengan modus kejahatan yang muncul. Beberapa tahun yang lalu, puluhan ribu pemakai internet terkena *virus e-mail “Melissa”* dan “*explore-zip.worm*” yang menyebar dengan cepat, menghapus arsip, system yang menyebabkan perusahaan untuk mendapatkan bantuan.

¹⁰ *Ibid* hal.5.

Pada bulan Februari 2000, misalnya, beberapa jaringan konsumen dan komersial yang paling populer seperti Yahoo, Amazon, eBay, CNN.com, dan *E-trade* ditutup oleh para pecantol (*craker*) yang mengirimkan begitu banyak pesan sehingga jaringan tersebut kelebihan beban. Disamping itu, jaringan lain telah menjadi sasaran pembajakan halaman (*pagejacking*) yang menghubungkan para pemakai jaringan yang tidak diinginkan. Maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup kejahatan siber yaitu: ¹¹

- a. pembajakan,
- b. penipuan,
- c. pencurian
- d. pornografi
- e. pelecehan
- f. pemfitnahan
- g. pemalsuan

3. Jenis-Jenis Kejahatan Siber

Berdasarkan tindakan dan motif yang dilakukan oleh seorang yang melakukan *cybercrime*, menurut Hius, et al. (2014) permasalahan terbagi menjadi lima bagian yaitu :

1. *Cybercrime* sebagai tindakan kejahatan murni yang dilakukan secara disengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan

¹¹ Maskun, 2013, Kejahatan Siber cyber crime, Prenada media group, Jakarta, hal. 50

- terencana untuk melakukan pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu sistem informasi atau sistem computer;
2. *Cybercrime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu karena tindakan kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau 18 melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut;
 3. *Cybercrime* yang menyerang individu, Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contoh dari tindakan tersebut adalah: Pornografi, *cyberstalking*, dan lain-lain;
 4. *Cybercrime* yang menyerang hak cipta (hak milik), Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi atau non materi;
 5. *Cybercrime* yang menyerang pemerintah, Kejahatan yang dilakukan terhadap pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan, atau menghancurkan suatu Negara.

Berdasarkan bentuk aktivitas yang dilakukan oleh pelaku dari kejahatan *cybercrime* dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk kejahatan yang dapat dilihat sebagai berikut: ¹²

a. Unauthorized Acces to computer system and service

Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Probing dan port merupakan contoh kejahatan ini.

b. Illegal Contens

Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap dapat melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contoh nya adalah:

1. Penyebar pornografi. Contohnya pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diripihak lain.
2. Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.
3. Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia Negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.

¹² *Op.cit* hal. 51

c. Data forgery

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data ke dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web data base.

d. Cyber espionage Cyber espionage

Kejahatan yang memanfaatkan kejahatan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan computer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan didalam suatu sistem komputerisasi.

e. CyberSabotage and Extortion

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. Offence Against Intellectual Property

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal,

penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

g. Infringements of Privacy

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

B. Pengaturan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Indonesia

Hukum merupakan sesuatu hal yang dapat dikatakan sebagai hal yang tidak pasti maupun mutlak. Hal ini juga dapat kita lihat dari banyaknya pengertian ataupun teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai apa arti sebenarnya hukum itu. Menurut Hilian Seagle hukum dianggap sebagai kucing hitam didalam karung ilmu hukum (*the dark cat in bag of jurisprudence*), sedangkan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa hukum berada di awang-awang, tidak tampak dan tidak terasa bahkan biasanya selembut udara dalam sentuhan normal (*law is in atmosphere, invisible and unfelt often as light as air to the normal touch*).¹³

Hukum pada dasarnya dapat berubah dengan mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar terlindunginya hak-hak setiap manusia yang ada. Namun saat ini, hukum yang dibuat belum bisa mengikuti perkembangan zaman dikarenakan

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenada Media Group. Jakarta, 2012, hal. 28.

proses pembuatannya banyak terkendala baik dari segi kepentingan. Hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur setiap manusia dalam hubungan manusia lainnya agar tidak terjadi pertentangan ataupun perselisihan yang timbul akibat salah satunya melakukan tindakan yang merugikan orang lain yang akhirnya pihak tersebut merasa dirugikan akibat tindakan yang dilakukannya.

Tindakan yang sering terjadi saat ini adalah tindakan yang merugikan harkat dan martabat seseorang seperti penghinaan dan pencemaran nama baik. Sosial media seperti *Facebook, Instagram, Tiktok*, ataupun media sosial lainnya sangat mudah ditemukan postingan, komentar yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik kepada orang lain atau yang tidak sama dengan pemahaman kita. Salah satu contoh Pejabat Negara yaitu mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang mengeluarkan kebijakannya dan akhirnya banyak mendapat hinaan atau pencemaran nama baik dari warga dunia maya (*Untuk Selanjutnya Disebut Netizen*).

Salah satu dari sekian banyak yang dapat dijadikan contoh, diatas dapat kita jadi patokan bahwa hukum belum mengakomodir tujuan atau fungsi dari dibuatnya tersebut. Hukum di tengah masyarakat memiliki peranan yang sangat strategis meliputi hubungan antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri, hubungan antara negara dengan warganya, hubungan antara negara dengan negara dan warga dunia.

Keberadaan hukum sebagai *social control, a tool of social engineering*, alat politik, sarana integrasi sosial. Setiap manusia dapat melakukan kesalahan baik untuk dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain maupun kesalahan dari dirinya sendiri dengan melibatkan orang lain dan merugikan orang lain tersebut. Salah satu instrumen pengawasan itu adalah melalui dan oleh hukum, dan karena secara konstitusional pemerintah adalah pemegang otoritas membentuk dan melaksanakan hukum, maka patut diwaspadai segala sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hukum oleh pemerintah.

Pengedepanan aturan hukum adalah pilihan yang paling rasional guna mencegah terjadinya berbagai penyimpangan tersebut. Secara singkat dapat dikatakan bahwa segala aktivitas pemerintah ataupun masyarakat harus tetap dalam kendali pengawasan yang memadai (*adequate*). Keberadaan pemerintah sebagai otoritas tertinggi yang selalu dalam pengawasan mengandung makna bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan adalah antara lain dengan mengefektifkan pengawasan baik melalui pengawasan lembaga peradilan maupun masyarakat serta berdasarkan asas dan norma yang berlaku di masyarakat dengan baik, pelaksanaan pemerintahan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku pada gilirannya juga akan

membuat masyarakat memperoleh dan merasakan ketentraman lahir batin, berupa:

- 1) Kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan fisik dan non fisik
- 2) Sepanjang tidak melanggar hak dan merugikan orang lain maka masyarakat dapat secara bebas menjalankan apa yang diyakininya sebagai kebenaran, serta dapat secara bebas pula mengembangkan bakat dan kesenangannya
- 3) Merasakan diperlakukan secara wajar, berperikemanusiaan, adil dan beradab sekalipun melakukan kesalahan. Demi menjamin dan memberikan landasan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai suatu perbuatan yang sah (*legitimate* dan *justified*), dapat dipertanggung jawabkan (*accountable and responsible*) dan bertanggung jawab (*liable*), maka setiap perbuatan pemerintahan dan masyarakat itu harus berdasarkan atas hukum yang adil, bermartabat dan demokratis.

Di Indonesia, peraturan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (*Untuk Selanjutnya Disebut KUHP*) ataupun peraturan lainnya, adapun peraturan yang dimaksud sebagai berikut :

1. KUHP

Salah satu perbuatan pidana yang merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam beberapa pasal sebagai berikut:¹⁴

1) Pasal 242, yang berbunyi :

Setiap Orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik dipidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau pidana denda kategori IV.

2) Pasal 243, yang berbunyi :

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebar luaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan, permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang, barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

3) Pasal 436, yang berbunyi :

Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan oleh orang lain baik dimuka umum baik lisan atau tulisan, maupun dimuka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterima kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana rendah paling rendah kategori II.

2. UU ITE

Setelah adanya internet maka diatur dalam ketentuan UU ITE

yaitu:¹⁵

- a. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”,
- b. Pasal 45 UU ITE, yang berbunyi : (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masih ada pasal lain dalam UU ITE memiliki sanksi pidana dan

denda yang lebih berat lagi, yang menyatakan bahwa :

- a. Pasal 36 UU ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain” Misalnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2).
- b. Pasal 51 ayat (2) UU ITE “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

¹⁵ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman UU ITE

Selain UU ITE dan KUHP, terdapat pula dalam surat keputusan bersama tentang pedoman mengenai UU ITE. Dalam SKB ini diatur pula beberapa pasal mengenai UU ITE yang berfokus dan dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

- a. Pasal 27 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat atau mengirimkan kembali konten tersebut.
- b. Pasal 27 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 27 ayat (3), fokus pada pasal ini adalah:
 - a) Sesuai dasar pertimbangan Putusan Konstitusi Mahkamah Nomor 50/PUU- VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan

¹⁶Kompas.com. Achmad Nasrudin Yahya. (2021, Juni 23). Media, K. (2021). SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya Halaman all diakses pada tanggal 05-03-2022 - Kompas.com. Diakses 27 Maret 2022, Dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/23/19085041/skb-pedoman-uu-ite-resmi-ditandatangani-ini-isinya?page=all%20diakses%20pada%20taggal%2005-03-2022.com>

Pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal 310 merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku.

- b) Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dibuat tersebut dapat adalah dan/atau diaksesnya berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
- c) Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam

Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

- d) Dalam hal fakta dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat Penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE.
- e) Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut dimaksud sebagaimana ketentuan dalam Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang Aparat mengadukan Penegak dalam hal kepada Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian.
- f) Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
- g) Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan yang dilakukan sengaja (dolus) dengan

maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya Informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP).

- h) Unsur "supaya Diketahui umum" (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (*klacht delict*) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus terpenuhi.
- i) Kriteria "supaya diketahui umum" dapat dipersamakan dengan "agar diketahui publik". Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.
- j) Kriteria "diketahui umum" bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa *upload* dan

Berbagi (share) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (open group).

k) Bukan merupakan penghinaan delik dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarakan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti keluarga, grup percakapan kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kampus kantor, atau grup institusi pendidikan.

l) Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan wartawan mengunggah Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE Pasal 27 ayat (3).

d. Pasal 27 ayat (4), fokus pada pasal ini adalah perbuatan dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum dan disampaikan secara terbuka maupun tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.

- e. Pasal 28 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeure. Merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.
- f. Pasal 28 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan.
- g. Pasal 29, fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum.

- h. Pasal 36, fokus pada pasal ini adalah kerugian materiil terjadi pada korban orang perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Dari pembuatan dan penandatanganan SKB ini terdapat tindak lanjut yaitu akan dilaksanakannya sosialisasi kepada aparat penegak hukum secara masif dan berkesinambungan.

C. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Ketika dalam merancang dan membuat suatu peraturan perundang-undangan maka ada hal yang ingin di capai dan menjadi tujuan dibuatnya peraturan tersebut. Untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai tersebut sudah tercapai atau belum maka pertama-tama pembuat atau perancang peraturan tersebut harus terlebih dahulu mengukur seberapa efektif peraturan yang dibuat dan diterapkan kepada sasaran atau target tersebut dalam hal ini masyarakat luas. Peraturan yang dibuat bertujuan mengatur cara masyarakat dalam bersosial antara sesama agar tidak terjadi suatu ketimpangan, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Sebelum melangkah lebih jauh mengenai keefektifan suatu peraturan maka perlu kita tahu apa yang dimaksud dengan keefektifitasan hukum itu sendiri. Beberapa pendapat para ahli mengenai ke efektivitas hukum sebagai berikut:

- a) Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.¹⁷
- b) Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.¹⁸
- c) Selain itu Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektif atau berhasilnya suatu penegakan hukum tergantung dari beberapa faktor yaitu Struktur hukum (*Structure of law*), Subtansi hukum (*substance of the law*), Budaya hukum (*legal culture*).

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 85.

¹⁸ Supriyono, 2000, Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPF, hal. 29.

efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.

Masalah efektivitas hukum berkaitan erat dengan persoalan pelaksanaan hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum itu sendiri agar tercapainya tujuan yang diinginkan dalam awal mula pembentukan hukum itu. Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.¹⁹

Hukum berpengaruh terhadap efektivitas hukum, maka dalam membuat hukum (undang-undang) perlu diperhatikan beberapa asas perundang-undangan yang ada. Hal ini perlu diperhatikan supaya undang-undang yang dibuat itu dapat memberikan hasil atau akibat seperti yang dikehendaki atau diharapkan, sehingga efektif. Asas-asas tersebut adalah:²⁰

1. Undang-undang tidak boleh berlaku surut. Arti dari asas ini adalah: undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan

¹⁹ Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia. hal 191.

²⁰ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, 1987, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, 1987, In Hukum dan Pembangunan, February, hal 61.

yang terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku. Asas ini antara lain terdapat dalam Pasal 3 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) yang berbunyi (terjemahannya): Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut. Pasal 1 ayat I Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi (terjemahannya): Tiada suatu peristiwa dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Sesuai dengan sistem konstitusi seperti yang dijelaskan dalam penjelasan UUD NRI 1945, adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber semua peraturan perundang-undangan lainnya. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut :

- a. UUD NRI 1945 ;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Keputusan Presiden;

- f. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan seterusnya
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama (*lex specialis derogat lex generalis*). Maksud dari asas ini adalah, bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogat lex priori*). Maksud dari asas ini adalah, bahwa undang-undang yang lebih dahulu berlaku di mana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku jika ada undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal yang tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang secara tegas memuat asas ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak terdapat satu pasal pun yang memuat asas ini.

6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Dan agar supaya undang-undang tersebut tidak hanya sekedar huruf mati, maka perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu, antara lain:
 - a. keterbukaan dalam proses pembuatannya.
 - b. pemberian kesempatan pada warga masyarakat untuk berpartisipasi, umpamanya dengan mengajukan usul-usul tertentu.

Asas-asas perundang-undangan di atas perlu diperhatikan dalam penyusunan perundang-undangan, karena asas tersebut berhubungan dengan berlakunya suatu undang-undang. Suatu undang-undang diharapkan tidak hanya berlaku secara yuridis saja, namun juga berlaku secara filosofis dan sosiologis.

Lawrence Meir Friedman juga berpendapat bahwa keberhasilan atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Struktur hukum (*Structure of law*), Subtansi hukum (*subtance of the law*), Budaya hukum (*legal culture*). Lawrence menjelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. Struktur Hukum (*Structure of law*): Dalam teori Lawrence Meir Friedman menjelaskan bahwa Struktur Hukum adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent*

shape, the institutional body of the system." Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari system. Struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 mencakup dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

- b. Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman menjelaskan bahwa Substansi Hukum adalah "*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*". Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan norma dan perilaku masyarakat dalam system hukum tersebut kemudian produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.
- c. Budaya Hukum (*culture of law*): Kultur atau budaya hukum menurut Lawrence M Friedman "*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.*"

Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum. adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum berkaitan dengan beberapa faktor, faktor-faktor yang dimaksud Soerjono Soekanto yaitu sebagai berikut :²¹

- a) Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.

²¹ Soerjono Soekanto, 1985, Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat, Bandung, Alumni, hal. 45.

- b) Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c) Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil

Penerapannya untuk mengukur sejauh mana efektivitas sesuatu tentunya berbeda-beda cara yang digunakan begitu pula untuk mengukur keefektivitasan suatu hukum kita harus melihat bagaimana hukum yang telah di buat ditaati oleh masyarakat itu sendiri karena pada dasarnya hukum di buat sebagai sosial kontrol dalam bermasyarakat agar tidak terjadinya benturan atau konflik yang timbul.

Keefektivitasan hukum dapat dikatakan efektif bila hukum yang telah dibuat, masyarakat telah mentaatinya namun dalam mengukur keefektivitasan hukum itu tentunya mempunyai beberapa faktor seperti yang dijelaskan oleh para ahli karena pada dasarnya ketika ingin melihat hukum tersebut efektif pastinya dapat setiap orang dapat memandangnya berbeda-beda tergantung kepentingan masing-masing orang atau sasaran hukum itu ditujukan.

Menurut Soerjono Soekanto tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima, yaitu :²²

- a) Faktor Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.
- b) Faktor Penegakan Hukum berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.
- d) Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

²² Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. hal. 5.

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

- e) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Dari penjelasan diatas, Soerjono Soekanto menekankan disetiap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari suatu hukum terdapat ukuran di setiap faktornya yaitu sebagai berikut:

- A. Faktor yang pertama mengenai undang-undang atau hukum itu sendiri yang menjadi ukuran adalah:²³
1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
 2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

²³ Soerjono Soekanto. Penegakan Hukum. Bandung. Bina Cipta. 1983. Hal. 80

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencu
 4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
- B. Faktor kedua yang menjadi ukuran adalah aparat penegak hukum itu sendiri, beberapa hal yang menjadi tolak ukur dari aparat penegak hukum sebagai berikut:²⁴
1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
 2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
 3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
 4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.
- C. Faktor ketiga yaitu terkait sarana dan prasarana, sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan sarana dan prasarana yang digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai alat untuk mencapai keefektivitasan hukum itu sendiri, tolak ukur sarana dan prasarana yang dimaksud sebagai berikut:²⁵

²⁴ *Ibid* Hal. 82

²⁵ *Loc. cit*

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

D. Faktor yang terakhir adalah masyarakat itu sendiri, beberapa tolak ukur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Dari penjelasan soerjono soekanto di atas, bahwa kelima faktor tersebut semuanya saling berkaitan satu sama lain dan penegak hukum atau aparat hukum menjadi titik sentral dalam faktor efektivitas suatu hukum itu sendiri. Jadi efektivitas hukum adalah suatu proses pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga telah sesuai

dengan norma-norma yang berlaku serta menaati dan diterapkan dengan norma-norma yang berlaku.

2. Teori Hukum Konvergensi

Para ahli hukum berpendapat bahwa suatu sistem hukum dibentuk berdasarkan kepada format yang berbeda namun tetap memiliki kesatuan inti pemahaman. Basil Markesinis sesuai dengan pendekatan hukum perbandingan, berpendapat bahwa suatu sistem hukum menemukan cara yang berbeda untuk mendekati suatu permasalahan serupa, dan dalam pelaksanaannya sering mencapai hasil yang secara fungsional serupa.

Konsep konvergensi didasarkan kepada pemahaman bahwa “sementara mungkin saja adanya perbedaan antara sistem hukum di tingkat permasalahan konseptual, namun solusi secara fungsional kepada permasalahan dimaksud cenderung untuk menjadi serupa. Pemahaman dimaksud mengikuti pendapat dari Markesinis bahwa persamaan dalam mendekati budaya hukum yang berbeda akan berperan untuk melakukan integrasi hukum di masa depan.

Konvergensi dirasa lebih tepat oleh John Henry Merryman yang menyatakan bahwa sistem hukum *civil law* dan *common law* semakin serupa dibandingkan saling berbeda secara signifikan.²⁶ Hal serupa juga di ungkapkan oleh Danrivanto Budhijanto memaparkan secara lugas

²⁶ Choky R. Ramadhan, Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum, MIMBAR HUKUM Volume 30, Nomor 2, 2018, hal.215.

perbedaan konvergensi dengan harmonisasi. Konvergensi dipergunakan sebagai upaya untuk penyatuan sistem-sistem hukum, konsepsi, prinsip-prinsip atau norma-norma.

Salah satu ahli perbandingan hukum yaitu Esin Orucu menyatakan bahwa tidak ada lagi negara yang murni menganut *civil law* atau *common law*. Penyatuan antara kedua sistem hukum ini tidak dapat dihindarkan untuk terjadi, atau bahkan dengan apa yang Rene David sampaikan sebagai *Residual Law* (hukum adat atau hukum agama) dan *Socialist Law*. Orucu juga berpendapat bahwa beberapa sistem hukum saling bercampur lebih praktis dan akurat karena relasi internasional menciptakan pengaruh signifikan pada sistem hukum di tiap-tiap negara.²⁷

D. Kerangka Pikir

Dalam penulisan penelitian tesis ini akan membahas mengenai Efektivitas dalam penerapan UU ITE ITE dan sesuai rumusan masalah yang di paparkan di atas. Dalam Pembahasannya akan di analisis beberapa indikator dari setiap rumusan masalah yang di paparkan di atas, yaitu dengan menganalisis rumusan masalah pertama tentang bagaimanakah efektivitas hukum dalam penerapan sanksi pidana Pasal 27 ayat 3 mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik UU ITE dalam penanggulangan dan penanganan/penyelesaian perkara tersebut, Kemudian yang kedua yaitu dengan menganalisis apa saja kendala-

²⁷ *Ibid* hal.216

kendala yang dialami oleh hakim dalam menerapkan sanksi pidana Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Dalam uraian kerangka pikir di atas dapat digambarkan ke dalam bagan kerangka pikir tersebut di bawah ini :

Bagan Kerangka Pikir

**EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KASUS
PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI SOSIAL
MEDIA**



Efektivitas Penerapan UU ITE
Dalam Penanganan Kasus
Penghinaan Dan Pencemaran
Nama Baik Di Sosial Media :

1. Aturan;
2. Penegak hukum;
3. Sarana/fasilitas;
4. Kesadaran Masyarakat;
5. Budaya hukum masyarakat.

Kendala Dalam Penerapan
Hukum UU ITE Oleh Hakim:

1. Kurangnya saksi ahli
bidang ITE;
2. Hilangnya barang bukti;
3. Saksi tidak bisa hadir di
persidangan.



**TERWUJUDNYA EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PENERAPAN
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
KHUSUSNYA DALAM KASUS PENGHINAAN DAN PENCEMARAN
NAMA BAIK DI SOSIAL MEDIA DAN KEADILAN BAGI PIHAK YANG
BERKONFLIK DALAM KASUS**

E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah.
2. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah.
3. Penegak hukum yang dimaksud adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir pemasyarakatan..
4. Sarana dan fasilitas yang dimaksud adalah dukungan tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup.
5. Kebudayaan yang dimaksud adalah nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, mengenai apa saja yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.
6. Efektivitas hukum yang dimaksud adalah suatu proses pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
7. Pencemaran nama baik yang dimaksud adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

8. Penghinaan yang dimaksud adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat daripada serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu.
9. Media sosial yang dimaksud adalah platform digital yang memfasilitasi penggunaanya untuk saling bersosial, baik itu berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto dan video. Segala konten yang dibagikan tersebut akan terbuka untuk publik secara *realtime*.